



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nik. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx, 15 Mei 1984, umur 40 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, e-mail xxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada RONI, S.H., dan JULI ISMAR, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang beralamat kantor Pusat di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Kantor Sekret di JL. Trans Sumatra KM.56 xxxxxxxxxxxx, Lampung Selatan, Indonesia No HP/WA.081369732773, e-mail: ronish775@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 105/Kuasa/2025/PA.Tnk tanggal 26 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Nik. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Tempat tanggal Lahir: Tanjung Karang 19 April 1983, umur 41 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, nomor Hp/Wa: xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 26 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 02 September 2010 bertepatan dengan 23 Ramadhan 1431 H telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lampung Selatan ,kutipan Akta Nikah: xxxxx;
2. Bahwa waktu menikah Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon bersetatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Suami Istri setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih dua (2) tahun kemudian antara Pemohon dan Termohon melanjutkan rumah tangganya mengontrak di Kel/Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Bandar Lampung sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah campur (ba'da dukhul) sebagai Suami Istri dan dikarunia tiga (3) anak, satu (1) anak Perempuan dan dua (2) anak laki-laki masing-masing yang bernama;
 1. **ANAK 1 NIK : xxxxxxxx** Tempat tanggal Lahir/Umur Bandar Lampung 24/03/2011/13 Tahun,
 2. **ANAK 2 NIK : xxxxxxxx** Tempat tanggal Lahir/Umur Bandar Lampung 03/04/2016/8 Tahun,
 3. **ANAK 3 NIK : xxxxxxxx** Tempat Tanggal Lahir/Umur Bandar Lampung 17/12/2018/6 Tahun,bahwa anak-anak tersebut bersama Termohon,
5. Bahwa awalnya keluarga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dalam menjalankan kehidupan berumah tangga seperti yang lainnya ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Akan tetapi pada bulan Januari 2022 terjadi awal Pertengkaran/Cekcok antara Pemohon dan Termohon dan masih tingkat kewajaran dalam kehidupan berumah tangga dan bisa akur kembali berkat di nasehati orang tua maupun saudara Pemohon dan Termohon, Adapun yang menjadi Penyebab keributan antara Pemohon dan Termohon antara lain:
 - 6.1. Termohon terlalu keras kepala dan egois,
 - 6.2. Termohon acuh dan cuek kepada Pemohon,
 - 6.3. Termohon kurang dekat dalam Berkomunikasi dengan Pemohon,
 - 6.4. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai/berpisah,
7. Bahwa puncak ribut/cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024 yang menyebabkan retaknya rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi pulang dan tinggal menetap di rumah orang tuanya(ibu) nya yang bernama IBU TERMOHON masih satu lingkungan dan satu Kelurahan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
8. Setiap pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon kedua orang tua maupun saudaranya Pemohon dan Termohon selalu mendamaikan/ menasehati agar rukun kembali, akan tetapi keributan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dalam pertengkaran/cekcok sehingga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah/cerai;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah atap rumah dan pisah ranjang tidak menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri kurang lebih selama satu (1) Tahun sampai sekarang;
10. Bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah mawwadah warahmah seperti keluarga yang lainnya antara Pemohon dan Termohon sangatlah sulit karena rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menyelamatkan keluarga Pemohon dan Termohon dengan jalan Percerian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (ALM)) untuk menjatuhkan Talak satu roj'i Kepada Termohon (TERMOHON).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa Pemohon dalam berperkara telah memberi kuasa khusus kepada RONI, S.H., dan JULI ISMAR, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang beralamat kantor Pusat di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Kantor Sekret di JL.Trans Sumatra KM.56 Kalianda, Lampung Selatan, Indonesia No HP/WA.081369732773 e-mail ronish775@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 105/Kuasa/2025/PA.Tnk tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Pemohon dalam perkara nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 28 Februari 2025, tanggal 07 Maret 2025 dan tanggal 14 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa khusus Pemohon dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor xxxxxxxx tanggal 22 September 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Nomor xxxxx tanggal 02 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Babatan, 07 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh, alamat di kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah mengontrak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon terlalu keras kepala dan egois, Termohon acuh dan cuek kepada Pemohon dan kurang komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Bandar Lampung, 12 Mei 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah mengontrak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon egois dan kurang peduli kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan. Terhadap panggilan mana Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2025, Pemohon telah memberi kuasa kepada RONI, S.H., dan JULI ISMAR, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang beralamat kantor Pusat di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Kantor Sekret di JL.Trans Sumatra KM.56 Kalianda, Lampung Selatan, Indonesia No HP/WA.081369732773, e-mail ronish775 @gmail.com, telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota yang masih berlaku, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg. jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir dalam sidang sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon terlalu keras kepala dan egois, Termohon acuh dan cuek kepada Pemohon dan kurang komunikasi dengan Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak kembali sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2016 maka permohonan Pemohon adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) Keponakan Pemohon, saksi 2 (**SAKSI 2**) Paman Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang keterangannya sebagaimana tercantuk dalam duduk perkara sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 02 September 2010;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu keras kepala dan egois, Termohon acuh dan cuek kepada Pemohon dan kurang komunikasi dengan Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang ini.
5. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak bulan Januari 2024 kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (Vide Pasal 149 R.Bg);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Nursiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Dra. Elfina Fitriani

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nursiah, S.H.I

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)